

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Di Lembaga
Perlindungan Saksi Dan Korban).**

Oleh:

FARANTI AMALIA ANANDITA

E1A113118

ABSTRAK

Dampak menjadi korban tindak pidana perdangan orang telah membawa korban dalam kondisi yang terguncang, marah, emosional, mengalami penderitaan fisik, psikis, maupun finansial. Korban tindak pidana perdagangan orang tentunya harus mendapatkan restitusi dari pelaku, yang mana hal tersebut dapat diakomodisir oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum korban tindak perdagangan orang serta faktor-faktor yang menghambat pemberian restitusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif, dan lokasi penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta. Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Metode pengolahan data terdiri dari reduksi data, *display* data, dan kategorisasi data, dengan metode penyajian data berbentuk teks naratif dan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran LPSK dimulai dari tahap pengajuan permohonan restitusi sampai dengan putusan *incraht*. Terkait hal tersebut, adanya LPSK cukup efektif dalam terkabulnya restitusi oleh pengadilan. Faktor yang jadi penghambat LPSK dapat dilihat dari struktur hukum yakni masih minimnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai, tugas dan fungsi LPSK, serta hak restitusi bagi korban TPPO. Jaksa penuntut umum masih ragu-ragu melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku TPPO yang ditujukan untuk restitusi korban, sedangkan dalam aspek substansi hukum adalah tidak diaturnya penyitaan harta kekayaan pelaku TPPO, dan terkait aspek kultur hukum masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan korban dalam mengajukan restitusi sehingga sangat apatis dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kata kunci: Efektivitas, restitusi, korban TPPO, LPSK.